



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/ 5 /BUP-PASBAR/2023
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dirasa perlu menetapkan Pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

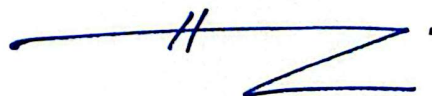
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :
HENDRA PUTRA, S.STP. NIP. 19760430 199511 1 001
Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberi wewenang untuk :
- Melakukan koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - Melakukan koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Melaksanakan koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KEDUA : *Speciment* Tanda Tangan dan Paraf dari Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU seperti termuat pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung Jawab kepada Bupati Pasaman Barat Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI PASAMAN BARAT,



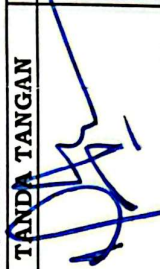
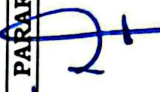
H. HAMSUARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

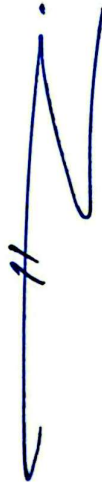
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
- Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
- Inspektur Propinsi Sumatera Barat di Padang;
- Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
- Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/ 5 /BUP-PASBAR/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 100.3.3.2/ /BUP-PASBAR/2023 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	SPECIMENT		
			JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	HENDRA PUTRA, S.STP 19760430 199511 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	SEKRETARIS DAERAH		

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI